



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS NAGARI PANTI
KECAMATAN PANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Panti Kecamatan Panti;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI PANTI KECAMATAN PANTI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasaman.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang di sepakati
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Batas Nagari Panti Kecamatan Panti bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Panti.

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Nagari Panti Kecamatan Panti adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatas dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
- b. sebelah timur berbatas dengan Nagari Panti Timur Kecamatan Panti;

- c. sebelah selatan berbatas dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti; dan
- d. sebelah barat berbatas dengan Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto.

Pasal 4

- (1) Batas Nagari Panti Kecamatan Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur:
 - a. dimulai dari TK 13.08.07.2001-12.2002-17.2004-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 1' 3,247''$ BT $0^{\circ} 22' 36,599''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Panti Kecamatan Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur dan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - b. selanjutnya mengarah ke timur melalui hutan lindung Rimbo Panti sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-001 dengan $100^{\circ} 2' 9,200''$ BT $0^{\circ} 22' 29,651''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
 - c. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui hutan lindung Rimbo Panti sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-002 dengan $100^{\circ} 3' 17,020''$ BT $0^{\circ} 23' 19,540''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
 - d. selanjutnya mengarah ke selatan melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-003 dengan $100^{\circ} 3' 17,060''$ BT $0^{\circ} 23' 18,075''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
 - e. selanjutnya mengarah ke timur melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-004 dengan $100^{\circ} 3' 21,789''$ BT $0^{\circ} 23' 18,462''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
 - f. selanjutnya mengarah ke utara melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-005 dengan $100^{\circ} 3' 21,660''$ BT $0^{\circ} 23' 19,991''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
 - g. selanjutnya mengarah ke timur melalui permukiman masyarakat sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-006 dengan $100^{\circ} 3' 25,811''$ BT $0^{\circ} 23' 20,465''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
 - h. selanjutnya mengarah ke selatan melalui permukiman masyarakat dan melalui jalan lintas sumatera sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-007 dengan $100^{\circ} 3' 25,940''$ BT $0^{\circ} 23' 19,732''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
 - i. selanjutnya mengarah ke timur melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-008 dengan $100^{\circ} 3' 30,391''$ BT $0^{\circ} 23' 19,840''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
 - j. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-009 dengan $100^{\circ} 3' 47,673''$ BT $0^{\circ} 23' 13,311''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
 - k. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-010 dengan $100^{\circ} 3' 52,905''$ BT $0^{\circ} 23' 15,529''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;

- l. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-011 dengan $100^{\circ} 3' 55,001''$ BT $0^{\circ} 23' 11,695''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
- m. selanjutnya mengarah ke timur melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-012 dengan $100^{\circ} 4' 1,354''$ BT $0^{\circ} 23' 13,098''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
- n. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.07.2001-17.2004-013 dengan $100^{\circ} 4' 36,212''$ BT $0^{\circ} 23' 27,777''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
- o. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.07.2001-07.2003-17.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 7,466''$ BT $0^{\circ} 24' 15,741''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Panti dengan Nagari Panti Timur Kecamatan Panti dan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur.

(2) Batas Nagari Panti dengan Nagari Panti Timur Kecamatan Panti :

- a. dimulai dari TK 13.08.07.2001-07.2003-17.2004-000 dengan koordinat $100^{\circ} 5' 7,466''$ BT $0^{\circ} 24' 15,741''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Panti dengan Nagari Panti Timur Kecamatan Panti dan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur;
- b. selanjutnya mengarah ke tenggara lalu mengarah ke selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Batang Sumpur Panti sampai TK 13.08.07.2001-07.2003-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 5' 56,758''$ BT $0^{\circ} 22' 48,634''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Panti Timur Kecamatan Panti;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Batang Sumpur Panti sampai pada TK 13.08.07.2001-07.2003-07.2004-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 6' 16,584''$ BT $0^{\circ} 21' 42,193''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Panti dengan Nagari Panti Timur Kecamatan Panti dan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti.

(3) Batas Nagari Panti dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti :

- a. dimulai dari TK 13.08.07.2001-07.2003-07.2004-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 6' 16,584''$ BT $0^{\circ} 21' 42,193''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Panti dengan Nagari Panti Timur Kecamatan Panti dan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui hutan lindung Rimbo Panti sampai TK 13.08.07.2001-07.2004-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 4' 27,455''$ BT $0^{\circ} 20' 15,211''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti;
- c. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui hutan lindung Rimbo Panti sampai TK 13.08.07.2001-07.2004-12.2002-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 2' 48,444''$ BT $0^{\circ} 18' 51,548''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Panti dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti dan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto.

- (4) Batas Nagari Panti dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto :
- a. dimulai dari TK 13.08.07.2001-07.2004-12.2002-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 2' 48,444''$ BT $0^{\circ} 18' 51,548''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Panti dengan Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti dan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - b. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui hutan lindung Batang Sumpur Panti sampai TK 13.08.07.2001-12.2002-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 2' 5,353''$ BT $0^{\circ} 19' 32,239''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui hutan lindung Batang Sumpur Panti sampai TK 13.08.07.2001-12.2002-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 1' 53,808''$ BT $0^{\circ} 20' 54,525''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui hutan lindung Batang Sumpur Panti sampai TK 13.08.07.2001-12.2002-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 0' 24,760''$ BT $0^{\circ} 21' 41,013''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui hutan lindung Batang Sumpur Panti sampai TK 13.08.07.2001-12.2002-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 0' 15,199''$ BT $0^{\circ} 22' 9,663''$ LU, yang merupakan batas Nagari Panti dengan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto;
 - f. selanjutnya mengarah ke timur laut melalui hutan lindung Batang Sumpur Panti sampai TK 13.08.07.2001-12.2002-17.2003-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 1' 3,247''$ BT $0^{\circ} 22' 36,599''$ LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Panti dengan Nagari Bahagia Padang Galugua Kecamatan Padang Gelugur dan Nagari Cubadak Kecamatan Dua Koto.

Pasal 5

Posisi TK batas nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Nagari.

Pasal 6

Peta batas dan titik koordinat nagari berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Batas Nagari Panti dengan Nagari Panti Timur, Nagari Panti Selatan, Nagari Cubadak dan Nagari Bahagia Padang Gelugur Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Desember 2020

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS


Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,




MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR .92



SKALA 1:19.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Geografi
 Datum Horizontal : SRG 2013



- KETERANGAN**
- BRIS SATELIT
 - Batas Perairan
 - - - Batas Kelokan/Kendaraan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan/Quartier yang Dipetakan
 - Batas Kecamatan/Desa
 - ▲ Titik koordinat (TK)
 - FRASE DAS LAYAN DAN PANJANG LAYANNA
 - Fasilitas Layanan dan Bangunan Lainnya

KOORDINAT GEOGRAFIS

NAMA TITIK	Bujur	Lintang
TK 13.08.07.2001-07.2003-17.2003-000	100° 5' 7,466" BT	0° 24' 15,741" LU
TK 13.08.07.2001-07.2003-001	100° 5' 56,758" BT	0° 22' 48,634" LU
TK 13.08.07.2001-07.2004-000	100° 6' 16,584" BT	0° 21' 42,193" LU
TK 13.08.07.2001-07.2004-001	100° 4' 27,455" BT	0° 20' 15,211" LU
TK 13.08.07.2001-07.2004-12.2002-000	100° 2' 48,444" BT	0° 18' 51,548" LU
TK 13.08.07.2001-12.2002-004	100° 2' 5,353" BT	0° 19' 32,239" LU
TK 13.08.07.2001-12.2002-003	100° 1' 53,808" BT	0° 20' 54,525" LU
TK 13.08.07.2001-12.2002-002	100° 0' 24,760" BT	0° 21' 41,013" LU
TK 13.08.07.2001-12.2002-001	100° 0' 15,199" BT	0° 22' 9,663" LU
TK 13.08.07.2001-12.2002-17.2003-000	100° 1' 3,247" BT	0° 22' 36,599" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-001	100° 2' 9,200" BT	0° 22' 29,651" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-002	100° 3' 17,020" BT	0° 23' 19,540" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-003	100° 3' 17,060" BT	0° 23' 18,075" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-004	100° 3' 21,789" BT	0° 23' 18,462" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-005	100° 3' 21,660" BT	0° 23' 19,991" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-006	100° 3' 25,811" BT	0° 23' 20,465" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-007	100° 3' 25,940" BT	0° 23' 19,732" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-008	100° 3' 30,391" BT	0° 23' 19,840" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-009	100° 3' 47,673" BT	0° 23' 13,311" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-010	100° 3' 52,905" BT	0° 23' 15,529" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-011	100° 3' 55,001" BT	0° 23' 11,695" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-012	100° 4' 1,354" BT	0° 23' 13,098" LU
TK 13.08.07.2001-17.2003-013	100° 4' 36,212" BT	0° 23' 27,777" LU

Sumber Data : -Data digitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial
 -Data digital Hasil Deliverable Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Secara Kontinuitik dari Survei Lapangan Tahun 2018